

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA

Sri Adji Laras Ati

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: sriadjilarasati02@gmail.com

ABSTRACT

The case of weapons possession involving Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep, a resident of Bandung, ended in an incident on October 11, 2018. Epul, who felt betrayed by witness Jajang, brought a machete and looked for Jajang at his house and then at the pengajian. After a verbal confrontation, Epul was detained by witnesses and handed over to the police. This incident was recorded in a court decision with the number 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb . The purpose of this study is to understand the legal aspects of the decision, with a focus on the application of Article 2 Paragraph (2) of Emergency Law No. 12 of 1951. This study uses the method of analyzing statutory regulations. The results of this study indicate that the judge's decision in applying the law is not only based on the evidence and facts available, but also on in-depth consideration of the social impact and the possibility of self-improvement of the defendant. By taking into account the aggravating and mitigating factors, the judge seeks to reach a fair and balanced decision, which not only provides an appropriate sentence but also provides the defendant with the opportunity to improve himself and return to society as a responsible individual.

Keywords: *Legal Analysis, Weapon Ownership*

ABSTRAK

Kasus kepemilikan senjata yang melibatkan Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep, warga Bandung, berujung pada insiden pada 11 Oktober 2018. Epul, yang merasa dikhianati oleh saksi Jajang, membawa golok dan mencari Jajang di rumahnya dan kemudian di pengajian. Setelah konfrontasi verbal, Epul ditahan oleh saksi-saksi dan diserahkan ke polisi. Peristiwa ini tercatat dalam putusan pengadilan dengan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Tujuan penelitian ini untuk memahami aspek yuridis dari keputusan tersebut, dengan fokus pada penerapan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. Penelitian ini menggunakan metode analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya didasarkan pada bukti dan fakta yang ada, tetapi juga pada pertimbangan yang mendalam mengenai dampak sosial dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, hakim berusaha mencapai keputusan yang adil dan seimbang, yang tidak hanya memberikan hukuman yang sesuai tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab,

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kepemilikan Senjata

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hubungan antara masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi untuk mengatur dan memberi batasan pada tingkah laku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, hukum juga berperan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan secara umum tindak pidana ialah suatu tindakan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan dan juga bersifat melawan hukum serta didalamnya mengandung beberapa unsur kesalahan atau bisa dikatakan juga ialah perbuatan orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu contoh tindak pidana yang saat ini masih terjadi ialah tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Di Indonesia, kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pasal ini menjelaskan bahwa siapa saja yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam dapat dikenakan hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Senjata tajam yang dimaksud termasuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Aturan ini bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan yang melibatkan senjata tajam dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Salah satu sebab utama timbulnya pelanggaran terhadap kepemilikan senjata tajam adalah ancaman dan pengancaman. Dalam situasi di mana seseorang merasa terancam atau diancam, mereka mungkin merasa perlu untuk memiliki senjata tajam sebagai bentuk perlindungan diri. Ancaman ini bisa datang dari berbagai sumber, seperti konflik pribadi, lingkungan yang tidak aman, atau bahkan tekanan dari kelompok tertentu. Ketika seseorang merasa bahwa keselamatan mereka atau orang yang mereka cintai berada dalam bahaya, mereka mungkin melihat kepemilikan senjata tajam sebagai solusi cepat untuk mengatasi rasa takut dan ketidakamanan. Namun, tindakan ini sering kali berujung pada pelanggaran hukum, karena banyak yurisdiksi memiliki peraturan ketat mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata

tajam. Selain itu, kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dapat meningkatkan risiko kekerasan dan eskalasi konflik, yang pada akhirnya merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan senjata tajam untuk mengancam seseorang merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan ilegal. Ketika seseorang menggunakan senjata tajam untuk mengancam, mereka menciptakan situasi yang penuh ketegangan dan ketakutan, yang dapat dengan cepat berubah menjadi kekerasan fisik. Ancaman dengan senjata tajam sering kali digunakan untuk memaksa korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku, seperti menyerahkan barang berharga, uang, atau bahkan melakukan tindakan tertentu di bawah tekanan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Selain itu, penggunaan senjata tajam untuk mengancam dapat memperburuk situasi konflik dan meningkatkan risiko cedera serius atau kematian.

Salah satu kasus terkait kepemilikan senjata dijelaskan di dalam putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb, seorang terdakwa yang bernama Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep berusia 21 tahun, lahir di Bandung pada tahun 1997, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kp.Biru, RT/RW.02/03, Desa Mandalasari, Kec. Cikancung, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, beragama Islam, dan pekerjaan terakhir sebagai buruh. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, berawal karena terdakwa merasa sakit hati oleh saksi Jajang yang melaporkan ke Ketua RW karena Terdakwa berisik minum-minuman keras sampai tengah malam, sedangkan ada tetangga saksi Jajang, yaitu Dede berisik sedang membangun tidak dilaporkan ke Ketua RW, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Jajang sambil membawa 1 (satu) buah golok tanpa sarung sepanjang 30 cm bergagang kayu warna biru dibawa dengan tangan kanan ditutupi dengan baju, lalu mengetuk pintu rumah saksi Jajang, namun yang keluar istrinya dan Terdakwa berkata “mana Jajang” istrinya mengatakan

bahwa saksi Jajang sedang tidak ada dirumah sedang ada pengajian dirumah saksi Nanang. Lalu Terdakwa pergi kerumah saksi Nanang untuk mendatangi saksi Jajang, Ketika ada dirumah saksi Nanang kebetulan ada pengajian, lalu Terdakwa mengetuk pintu dan keluar saksi Jajang sambil dirangkul keluar saksi Jajang oleh Terdakwa dibawa keluar, sesampai diluar saksi Jajang bertanya ada apa?. Ketika saksi Jajang memegang tangan kanan Terdakwa yang ternyata ada sebuah golok, lalu saksi Jajang mundur dan bertanya “untuk apa itu golok?. “Untuk membunuh kamu” kata Terdakwa, lalu terjadi cekcok dan datang saksi Nanang dan saksi Iip dari rumah dan saksi Iip memegang badan Terdakwa dan datang saksi Ade Purnama mengambil golok yang ada di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cikancung beserta golok untuk diproses lebih lanjut.¹

Menurut fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membawa dan atau menguasai, memiliki senjata tajam tanpa haka tau ijin
3. Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi / pekerjaan

Sedangkan menurut pertimbangan Hakim Terdakwa Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menurut uraian-uraian pada latar belakang tersebut, lalu yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb, serta Apa dasar

¹ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 1024/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Blb

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb, serta untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan penelitian dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan dasar pancasila, undang-undang dasar 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari dari buku tentang ilmu hukum, jurnal hukum, putusan hakim dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu memberikan penjelasan atau petunjuk yang penting terkait terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian. Penelitian yuridis normatif sendiri bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada.²

PEMBAHASAN

² Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009. h. 13-14

A. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kepemilikan Senjata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Kasus kepemilikan senjata tajam ini berfokus pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi. Dalam putusan ini, Epul Saepuloh didakwa karena membawa sebilah golok tanpa izin, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai penjahit. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menegaskan bahwa kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi dari pihak berwenang merupakan pelanggaran hukum. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam yang dapat mengancam keselamatan publik.

Dalam konteks hukum Indonesia, pelanggaran ini dianggap serius dan dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk penjara. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengatur lebih lanjut tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api dan peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api. Warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi serangkaian regulasi ketat, seperti memiliki keterampilan menembak selama minimal tiga tahun, lulus tes psikologi dan kesehatan, serta mendapatkan surat izin resmi dari instansi yang bertanggung jawab.

Dalam kasus ini, terdakwa membawa golok tanpa izin yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya sebagai penjahit, yang menunjukkan pelanggaran langsung terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan semua unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, termasuk barang bukti dan kesaksian saksi. Fakta bahwa golok tersebut tidak terkait dengan pekerjaan terdakwa menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki alasan sah untuk membawanya.

Penguasaan senjata tajam tanpa izin dianggap sebagai tindakan pelanggaran yang serius karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan ini langsung

melanggar hukum tanpa memerlukan akibat lebih lanjut dari tindakan tersebut. Putusan pengadilan ini menyoroti pentingnya mematuhi peraturan tentang kepemilikan senjata tajam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman bagi keselamatan orang lain.

Dalam putusan ini, beberapa alat bukti yang terungkap di persidangan mencakup satu bilah golok tanpa sarung yang terbuat dari besi, serta kesaksian dari beberapa saksi yang memberikan keterangan mengenai tindakan terdakwa. Barang bukti ini menjadi inti dari dakwaan, menunjukkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 melarang kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi dari pihak berwenang, dan dalam hal ini terdakwa dianggap melakukan tindak pidana dengan membawa dan menguasai senjata tajam tanpa hak atau izin. Undang-Undang ini memuat beberapa unsur pokok yang relevan dengan putusan pengadilan dalam perkara Terdakwa Epul Saepuloh. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Larangan Senjata Tajam.

Larangan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan asas hukum dasar yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dengan membatasi kepemilikan barang-barang yang berpotensi membahayakan. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang memiliki senjata tajam, yang tidak hanya mencakup pisau tetapi juga alat-alat untuk menusuk atau menusuk, kecuali jika telah memperoleh izin yang sah dari pihak berwenang. Larangan yang tegas ini menjadi kerangka hukum yang penting untuk menilai setiap kasus yang melibatkan kepemilikan barang-barang tersebut, karena menetapkan harapan dasar bahwa setiap orang harus mematuhi hukum untuk menghindari akibat hukum.

Dengan mendefinisikan senjata tajam dan melarang kepemilikannya tanpa izin, undang-undang ini berupaya untuk mencegah penyalahgunaan dan mengurangi risiko kekerasan dalam masyarakat. Elemen dasar ini penting bagi penegakan hukum dan peradilan, karena memberikan standar yang jelas untuk mengevaluasi legalitas tindakan seseorang. Dalam konteks kasus Terdakwa Epul Saepuloh, pengadilan mengandalkan larangan ini untuk menentukan apakah kepemilikan goloknya sah. Tidak adanya izin yang sah untuk memiliki senjata merupakan faktor kunci dalam menetapkan kesalahannya, yang menyoroti peran hukum dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Secara keseluruhan, pelarangan senjata tajam merupakan aspek penting dari kerangka hukum yang mengatur kepemilikan barang-barang berbahaya, yang memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka terkait dengan keselamatan publik.

2. Pengecualian untuk Kegunaan Tertentu.

Konsep pengecualian untuk penggunaan tertentu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan aspek penting yang menyeimbangkan keselamatan publik dengan kebutuhan praktis individu. Undang-undang tersebut mengakui bahwa tidak semua benda tajam dimaksudkan untuk tujuan yang merugikan; oleh karena itu, undang-undang tersebut menguraikan pengecualian tertentu untuk peralatan yang digunakan untuk kegiatan yang sah, seperti pekerjaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau tugas profesional. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang yang biasanya diklasifikasikan sebagai senjata tajam mungkin tidak dikenakan larangan yang sama jika digunakan untuk tujuan yang membangun dan sah.

Elemen undang-undang ini penting karena memungkinkan individu untuk memiliki peralatan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari mereka tanpa menghadapi hukuman hukum, selama mereka dapat menunjukkan bahwa penggunaannya sesuai dengan pengecualian yang

ditentukan. Misalnya, seorang petani mungkin perlu membawa parang untuk merawat tanaman, atau seorang koki mungkin memerlukan pisau untuk menyiapkan makanan. Dengan memberikan pengecualian ini, undang-undang mengakui pentingnya peralatan tersebut dalam berbagai profesi dan kegiatan sehari-hari, sehingga mencegah kesulitan yang tidak semestinya bagi individu yang bergantung pada peralatan tersebut untuk mata pencaharian mereka.

Dalam konteks proses hukum, seperti dalam kasus Terdakwa Epul Saepuloh, pengadilan harus menilai apakah barang yang dimaksud seperti golok termasuk dalam pengecualian ini. Jika kepemilikan barang tersebut dapat dibenarkan sebagai barang yang diperlukan untuk tujuan yang sah, barang tersebut mungkin tidak diklasifikasikan sebagai senjata terlarang. Pendekatan yang bernuansa ini membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, memungkinkan penggunaan alat secara bertanggung jawab sambil tetap memprioritaskan keselamatan publik dan mencegah penyalahgunaan senjata tajam untuk tujuan yang merugikan.

3. Maksud dan Tujuan Kepemilikan.

Pertimbangan tentang maksud di balik kepemilikan senjata tajam merupakan unsur pokok dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada tindakan kepemilikan senjata tajam, tetapi juga mengkaji tujuan atau motivasi di balik kepemilikan tersebut. Artinya, jika seseorang membawa senjata tajam dengan maksud untuk mengintimidasi, mengancam, atau mencelakai orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Fokus pada maksud ini penting untuk membedakan antara kepemilikan yang sah dan yang tidak sah.

Dalam kasus Terdakwa Epul Saepuloh, pengadilan meneliti motivasinya membawa golok. Bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud menggunakan senjata tersebut untuk mengintimidasi orang lain, yang berperan penting dalam penentuan kesalahannya oleh pengadilan. Temuan pengadilan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menimbulkan rasa

takut dan bukan untuk tujuan yang sah (seperti alat untuk bekerja atau membela diri) menggarisbawahi adanya pelanggaran hukum.

Aspek hukum ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, undang-undang ini membantu memastikan bahwa individu tidak dihukum secara tidak adil karena memiliki alat yang mungkin memiliki kegunaan yang sah. Kedua, undang-undang ini memperkuat prinsip bahwa penyalahgunaan senjata untuk tujuan yang merugikan tidak dapat diterima dan harus dikenai konsekuensi hukum. Dengan mengevaluasi maksud di balik kepemilikan, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi keselamatan publik sekaligus memperbolehkan penggunaan benda tajam secara bertanggung jawab dalam konteks yang tepat. Pada akhirnya, pertimbangan maksud merupakan faktor penting dalam proses hukum yang melibatkan senjata tajam, karena membantu memperjelas sifat pelanggaran dan tanggapan yang tepat dari sistem peradilan.

4. Pertimbangan Keamanan Publik.

Fokus pada keselamatan publik merupakan asas mendasar yang mendasari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam. Sasaran menyeluruh ini sangat penting karena menetapkan tujuan utama undang-undang yaitu untuk mencegah kekerasan dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua individu. Dengan melarang kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang tepat, undang-undang ini berupaya untuk mengurangi risiko yang timbul dari potensi barang-barang ini digunakan dengan cara yang berbahaya.

Penekanan pada keselamatan publik ini menginformasikan proses pengambilan keputusan pengadilan dalam beberapa hal. Pertama, hal ini berfungsi sebagai asas panduan saat mengevaluasi kasus-kasus yang melibatkan kepemilikan senjata tajam. Pengadilan bertugas untuk mempertimbangkan tidak hanya tindakan individu tetapi juga implikasi yang lebih luas dari tindakan tersebut terhadap keselamatan masyarakat. Misalnya, dalam kasus Terdakwa Epul

Saepuloh, pengadilan mengakui bahwa kepemilikan golok, ditambah dengan niat untuk mengintimidasi, merupakan ancaman terhadap keselamatan publik. Pemahaman ini memengaruhi keputusan pengadilan tentang kesalahan dan beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu fokus keselamatan publik memperkuat gagasan bahwa undang-undang yang mengatur senjata tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga dirancang untuk membina masyarakat yang aman dan damai. Dengan memprioritaskan perlindungan masyarakat, undang-undang mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencegah perilaku yang dapat menyebabkan kekerasan atau bahaya. Elemen ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan sistem peradilan dalam menegakkan standar keselamatan ini, karena mereka memainkan peran penting dalam memantau kepatuhan dan menangani pelanggaran.

Singkatnya, fokus keselamatan publik dari undang-undang ini penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu dari potensi bahaya yang terkait dengan senjata tajam. Hal ini membentuk kerangka hukum tempat kasus diadili menggarisbawahi tanggung jawab individu dan sistem hukum untuk bekerja sama dalam mempromosikan masyarakat yang aman.

5. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran.

Pemberian sanksi hukum atas pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan aspek krusial dari kerangka hukum yang dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-undang ini secara jelas menggambarkan akibat hukum bagi orang yang memiliki senjata tajam secara melawan hukum, sehingga menimbulkan efek jera terhadap perilaku tersebut. Adanya sanksi yang tegas berfungsi untuk memperkuat keseriusan pelanggaran dan komitmen sistem hukum untuk menegakkan keamanan masyarakat.

Dalam kasus Terdakwa Epul Saepuloh, pengadilan memutuskannya bersalah karena memiliki senjata tajam secara melawan hukum, khususnya golok, dengan maksud untuk mengintimidasi orang lain. Akibat pelanggaran ini, pengadilan menjatuhkan hukuman sepuluh

bulan penjara. Putusan ini tidak hanya membuat Terdakwa bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi juga menjadi pesan yang jelas kepada masyarakat mengenai akibat pelanggaran hukum. Dengan menegakkan sanksi, pengadilan bertujuan untuk mencegah perilaku melawan hukum serupa oleh orang lain, dengan menekankan bahwa kepemilikan senjata dengan maksud yang merugikan tidak akan ditoleransi.

Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti dampak sosial dari tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat individual tetapi juga memiliki implikasi lebih luas bagi keamanan publik. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan, penyesalan yang ditunjukkan, dan adanya perdamaian dengan korban.

Analisis yuridis dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang seimbang dan adil. Selain fokus pada pelanggaran hukum, hakim juga memperhatikan niat dan perilaku terdakwa setelah peristiwa tersebut. Prinsip keadilan restoratif yang diterapkan dalam putusan ini berupaya untuk memperbaiki hubungan antara terdakwa dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

Keputusan ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat, sebagai peringatan penting tentang pentingnya mematuhi hukum terkait kepemilikan senjata tajam. Dengan menegakkan hukum secara tegas, pengadilan tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan penyalahgunaan senjata tajam di masa depan. Selain itu, putusan ini menyoroti pentingnya peran peraturan tambahan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur lebih lanjut tentang perizinan dan pengendalian senjata api dan senjata tajam.

Dengan adanya regulasi yang ketat dan penerapan hukum yang konsisten, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan teratur. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan

Negeri Bale Bandung dalam kasus ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap regulasi kepemilikan senjata tajam. Melalui analisis yuridis yang mendalam, dapat dilihat bagaimana peraturan dan regulasi diterapkan secara konkret dalam konteks peradilan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa dalam Kasus Kepemilikan Senjata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Dalam putusan ini, hakim melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Salah satu fakta utama yang menjadi fokus adalah tuduhan terhadap terdakwa, Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep, yang dituduh membawa senjata tajam jenis golok tanpa izin. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang larangan membawa senjata tajam tanpa izin.

Fakta bahwa terdakwa membawa golok tanpa izin menjadi inti dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam konteks hukum, setiap pasal dalam undang-undang memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan agar dakwaan dapat diterima. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua unsur yang tercantum dalam pasal tersebut terpenuhi. Ini termasuk membuktikan bahwa terdakwa adalah "barang siapa" yang membawa dan menguasai senjata tajam, serta memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau izin yang sah.

Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan tindakan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga harus mengevaluasi apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Proses ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan, di mana setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini khususnya memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana terdakwa diberikan kesempatan untuk dipertimbangkan secara adil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sebelum hakim mengambil keputusan akhir.

Selanjutnya dalam proses persidangan, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk barang bukti yang relevan dengan kasus yang sedang diadili. Dalam hal ini, barang bukti yang dimaksud adalah golok yang dibawa oleh terdakwa. Hakim melakukan evaluasi terhadap bukti tersebut dengan mempertimbangkan apakah senjata tajam itu memiliki hubungan dengan profesi terdakwa sebagai tukang jahit. Dalam konteks hukum, penting untuk menentukan apakah tindakan membawa senjata tajam tersebut dapat dibenarkan berdasarkan profesi atau kebutuhan yang sah. Namun, dalam kasus ini, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dan golok yang dibawanya.

Poin ini sangat penting dalam menilai kesalahan terdakwa. Jika terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran yang membahayakan ketertiban umum. Dalam hukum, membawa senjata tajam tanpa izin tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga dapat menciptakan situasi yang berpotensi membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, ketidakberhubungan antara profesi terdakwa dan senjata yang dibawanya menjadi faktor yang memberatkan dalam penilaian hakim. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak didasari oleh kebutuhan

profesional yang sah, melainkan lebih kepada tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

Selain itu, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim. Saksi-saksi memberikan informasi mengenai kejadian yang menyangkut tindakan terdakwa, termasuk reaksi mereka saat melihat terdakwa membawa golok dan bagaimana mereka berusaha mengamankan situasi. Keterangan saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengganggu ketertiban malam hari juga dipertimbangkan, karena ini menunjukkan perilaku yang tidak pantas dan dapat mengarah pada penilaian bahwa terdakwa tidak mampu mengendalikan tindakannya.

Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim sendiri memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Dalam putusan ini, hakim mencermati keadaan yang memberatkan dan meringankan terkait tindakan terdakwa. Keadaan yang memberatkan mencakup fakta bahwa perbuatan terdakwa, yaitu membawa senjata tajam tanpa izin, telah meresahkan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif pada ketertiban dan keamanan publik, sehingga menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut serius dan perlu mendapatkan perhatian yang sesuai dalam bentuk hukuman.

Di sisi lain, hakim juga mengakui beberapa faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Pertama, sikap sopan terdakwa selama persidangan mencerminkan penghormatan terhadap proses hukum dan upaya untuk berperilaku baik di hadapan hakim. Kedua, penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa menunjukkan kesadaran akan kesalahannya dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Ketiga, adanya perdamaian dengan korban menunjukkan bahwa terdakwa telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pihak yang dirugikan, yang dapat dianggap sebagai langkah untuk menebus kesalahan. Dengan

mempertimbangkan kedua aspek ini, hakim berupaya mencapai keseimbangan dalam menjatuhkan hukuman, mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya pelanggaran hukum yang diperhatikan, tetapi juga konteks dan perilaku terdakwa yang dapat mempengaruhi keputusan.

Dengan mempertimbangkan semua fakta ini dari bukti fisik, keterangan saksi, hingga pernyataan terdakwa hakim berusaha untuk membangun gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan perilaku terdakwa, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan yang seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berkomitmen untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam proses peradilan.

Dalam mempertimbangkan kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa, Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep, membawa senjata tajam jenis golok tanpa izin, yang dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Hakim melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua unsur dalam undang-undang tersebut terpenuhi, termasuk membuktikan bahwa terdakwa membawa senjata tanpa hak atau izin yang sah. Hakim juga mematuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya setidaknya dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana.

Dalam kasus ini, hakim menggunakan barang bukti berupa senjata tajam dan kesaksian saksi-saksi yang melihat terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengganggu ketertiban malam hari. Barang bukti golok yang dibawa oleh terdakwa dan kesaksian saksi menunjukkan bahwa tindakan terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Fakta ini dianggap sebagai pelanggaran yang membahayakan ketertiban umum. Dengan demikian,

pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Putusan yang diambil hakim juga sudah sesuai, karena mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan mencakup tindakan terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin dan meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan mencakup sikap sopan terdakwa selama persidangan, penyesalan atas tindakannya, dan adanya perdamaian dengan korban. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip keadilan restoratif, serta memastikan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb menegaskan bahwa kepemilikan senjata tanpa izin adalah pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan prinsip delik formal. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin, yang tidak terkait dengan pekerjaannya, sehingga menegaskan pelanggaran hukum yang jelas. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan dalam regulasi dan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata untuk meningkatkan keselamatan masyarakat.
2. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa, Epul Saepuloh, membawa senjata tajam jenis golok tanpa izin, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Hakim memastikan bahwa semua unsur hukum yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa terpenuhi, termasuk tindakan membawa dan menguasai senjata tanpa hak. Selain itu, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial dari tindakan terdakwa, serta

faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap sopan dan penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dan adil, di mana hakim tidak hanya fokus pada pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan niat dan perilaku terdakwa setelah peristiwa tersebut, sehingga menegakkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan.

Kesimpulan ini menyoroti pentingnya regulasi dan penegakan hukum yang ketat terhadap kepemilikan senjata tanpa izin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki mekanisme untuk menilai pelanggaran hukum secara menyeluruh dan adil, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk niat dan perilaku terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar terdapat peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai peraturan hukum terkait kepemilikan senjata, serta peninjauan berkala terhadap efektivitas peraturan tersebut untuk memastikan bahwa tujuan awal dari regulasi tersebut tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- HAK. Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1989.
- Lilik Mulyadi. *Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2009.
- Lilik Mulyadi. 2014 *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Moh Saefulloh Ponco Eko, M. Muhibbin, dan Suratman Suratman, *Ratio Decidendi in the Decision of State Administrative Case No. 160/G/2018/PTUN. SBY. International Journal of Social Service and Research*, 4(5), 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948

Soerjano Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009.